



P U T U S A N

Nomor 1179 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros, telah memutus perkara Para

Terdakwa:

I. Nama : **RUKKA N bin NIGGA;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tambayangan, Desa Pabentengan,
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **M. SOFYAN B bin BAKKARA;**
Tempat Lahir : Maros;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/8 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kaemba, Desa Pabentengan,
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Desember
2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUKKA N bin NIGGA dan Terdakwa II. M. SOFYAN B. bin BAKKARA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MAURIAH tanggal 27 Agustus 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPPT NOP 73.08.043.001.014-0145.0, atas nama wajib pajak MAURIAH H. SUNUSI, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BANK BTPN atas nama pemegang MAURIAH, yang terdapat cap jempol MAURIAH, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar, atas nama penerima pensiun MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kewarisan, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa ahli waris, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kontrak, tanggal 11 Agustus 2000, telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAOURIAH, tanggal 31 Oktober 1998, telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor 70/04.1003/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Baju Bodoa, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUKKA N bin NIGGA dan Terdakwa II. M. SOFYAN B bin BAKKARA sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MAURIAH tanggal 27 Agustus 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPPT NOP 73.08.043.001.014-0145.0, atas nama wajib pajak MAURIAH H. SUNUSI, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BANK BTPN atas nama pemegang MAURIAH, yang terdapat cap jempol MAURIAH, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar, atas nama penerima pensiun MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kewarisan, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa ahli waris, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kontrak, tanggal 11 Agustus 2000, telah dileges;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAOURIAH, tanggal 31 Oktober 1998, telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor 70/04.1003/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Baju Bodoa, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 01, penerimaan uang dari saudara Rukka alamat Dusun Tambayang, Desa Pabentengan, sebanyak sepuluh juta rupiah, untuk pembayaran jual beli sawah di persil 76 atas nama Da'ddo, Kaemba tanggal 4 November 2002 yang menerima Mauriah H. Meman, yang memberi Rukka disaksikan oleh Nurane dan diketahui oleh Kadus Kaemba M. Sofyan B;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 penerimaan uang dari saudara Rukka alamat Dusun Tambayang sebanyak tiga juta rupiah, untuk pembayaran sisa uang yang tinggal sebagai pembelian sawah dan persil 76 atas nama Muing Da'do Kaemba tanggal 4 November 2002, yang menerima Nuraeni dan diketahui Kadus Kaemba M. Sofyan B;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rukka N bin Nigga;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.B/2023/PN Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 6 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 3 Juli 2023.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 26 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* yang menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana tetapi perbuatan tersebut masuk ranah hukum perdata, adalah merupakan putusan yang tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena *judex facti* mempertimbangkan fakta hukum di muka sidang dengan tidak sempurna dan sangat sumir. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan perbuatan para Terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan para Terdakwa dari segala hukum, telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tahun 2002 saksi korban NURAENI binti H. SUNUSI dan saksi korban MAURIAH binti H. SUNUSI datang ke rumah Terdakwa I menawarkan tanahnya di Persil 76 atas nama DA'DDO terletak di Dusun Komba, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu - Kabupaten Maros, karena sebelumnya para saksi korban telah menerima uang dari Terdakwa I seluruhnya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa namun menurut para saksi korban uang yang diterimanya dari Terdakwa I adalah uang pinjaman dengan menggadaikan sebidang tanah sawah persil 76 atas nama DA'DDO dan ada kuitansi gadainya, sedangkan menurut Terdakwa I dan Terdakwa II uang yang diterima para saksi korban adalah uang jual beli tanah sawah persil 76 atas nama DA'DDO dan jual beli tanah tersebut telah dibuatkan Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh para saksi korban pada tanggal 4 November 2002, dengan 2 (dua) lembar kuitansi yaitu kuitansi Nomor 1 tanggal 4 November 2002 yang menerangkan bahwa uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah diterima oleh saksi korban MAURIAH dari Terdakwa I guna membayar Jual Beli Sawah Persil 76 atas nama DA'DDO, dan kuitansi Nomor 3 tanggal 4 November 2002 yang menerangkan "uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah diterima saksi korban MAURIAH dari Terdakwa I guna membayar sisa uang sebagai pembelian Sawah di Persil 76 atas nama MUING DA'DDO";
- Bahwa setelah Notaris M. INDAR ISPAR memperlihatkan 2 (dua) lembar kuitansi tersebut kepada para saksi korban, para saksi korban langsung keberatan, karena sama sekali tidak pernah menjual tanah tersebut, apalagi menandatangani kuitansi jual beli, karena ternyata saksi korban MAURIAH tidak dapat menulis tanda tangan selain hanya bisa membubuhkan cap jempol, sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga, buku rekening tabungan, surat kuasa ahli waris dan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana yang diperlihatkannya;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, maka perbuatan materiil Terdakwa I dan Terdakwa II sedemikian rupa tersebut yang telah menggunakan kuitansi nomor 1 dan nomor 3 tanggal 4 November 2002 dengan tanda tangan palsu para saksi korban, dengan tujuan untuk mendapatkan Surat Jual Beli atas sebidang tanah sawah persil 76 sebagai milik Terdakwa I, dengan maksud terlebih dahulu menerbitkan Akta jual Beli untuk dilanjutkan dengan mengurus Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah sawah tersebut. Maka rangkaian perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi unsur tindak Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu para Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian yang besar karena dapat kehilangan kepemilikan tanah milik Saksi Korban tersebut;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Perbuatan para Terdakwa tersebut belum sampai kepada penerbitan peralihan kepemilikan berupa Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik
- Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
- Mengingat Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAROS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RUKKA N bin NIGGA dan Terdakwa II. M. SOFYAN B bin BAKKARA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa I. RUKKA N bin NIGGA dan Terdakwa II. M. SOFYAN B bin BAKKARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menggunakan surat palsu";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MAURIAH tanggal 27 Agustus 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPPT NOP 73.08.043.001.014-0145.0, atas nama wajib pajak MAURIAH H. SUNUSI, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BANK BTPN atas nama pemegang MAURIAH, yang terdapat cap jempol MAURIAH, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun melalui Rekening (SP3R) dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar, atas nama penerima pensiun MAURIAH, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kewarisan, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa ahli waris, tanggal 3 September 2020, yang telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian kontrak, tanggal 11 Agustus 2000, telah dileges;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAOURIAH, tanggal 31 Oktober 1998, telah dileges;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan Nomor 70/04.1003/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Baju Bodoa, telah dilegalisir oleh Notaris/PPAT M. INDRA ISPAR, SH, M. Kn; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 01, penerimaan uang dari saudara Rukka alamat Dusun Tambayang, Desa Pabentengan, sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran jual beli sawah di persil 76 atas nama Da'ddo, Kaemba tanggal 4 November 2002 yang menerima Maúriah H. Meman, yang memberi Rukka disaksikan oleh Nurane dan diketahui oleh Kadus Kaemba M. Sofyan B;
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 03 penerimaan uang dari saudara Rukka alamat Dusun Tambayang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran sisa uang yang tinggal sebagai pembelian sawah dan persil 76 atas nama Muing Da'do Kaemba tanggal 4 November 2002, yang menerima Nuraeni dan diketahui Kadus Kaemba M. Sofyan B;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rukka N Bin Nigga;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP: 19600121 199212 1001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1179

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)